JURNAL HUKUM SASANA
ISSN 1978-8991 (print) | ISSN 2721-5784 (online)
Volume 12, Issue 1, June 2026, pp. 137-154

Analisis Hukum terhadap Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi dan Dominasi Pasar oleh Pertamina dalam Perspektif UU Persaingan Usaha

Asri Elies Alamanda[1]*, Rahayu Setyorini[2], Maftuhah[3],Olga Stephanie Gloria[4]
[1*]Universitas Bojonegoro, [2,4]Universitas Negeri Semarang, [3]Universitas Jayabaya
Email: alamandaelies@gmail.com, rahayusetyorini@gmail.com,
maftuhahbungsu@gmail.com, stefanieolga@gmail.com

Received:
01-11-2025

Revised:
21-11-2025

Accepted:
30-11-2025

Published:
01-06-2026

Abstract: *Countries such as Indonesia. The Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) policy limits the increase in non-subsidized gasoline imports to a maximum of 10% of sales volume in 2024. Restrictions on non-subsidized fuel oil imports and market dominance by PT Pertamina (Persero) in the perspective of Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition. Restrictions on fuel imports by private business actors are considered to provide exclusive benefits for Pertamina as a state-owned enterprise that controls the distribution and sale of fuel, especially in the non-subsidized segment. This phenomenon raises concerns about the occurrence of monopoly practices and barriers to entry for new business actors in the downstream oil and gas industry. This study uses a normative juridical method with a legislative approach and case studies. The results of the analysis show that Pertamina's market dominance facilitated by the import restriction policy has the potential to violate the principle of healthy business competition, especially related to the abuse of dominant position and barriers to market entry as stipulated in Articles 17 and 19 of Law No. 5 of 1999. Therefore, it is necessary to evaluate national energy policies to remain in line with the principles of fair competition and encourage a competitive business climate in the energy sector.*

Keywords: *non-subsidized fuel, imports, Pertamina, business competition, monopoly.*

License:

Copyright (c) 2026 Asri Elies Alamanda

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Abstrak: Negara-negara seperti Indonesia. Kebijakan Kementerian ESDM membatasi peningkatan impor bensin nonsubsidi hingga maksimal 10% dari volume penjualan pada tahun 2024. Pembatasan impor bahan bakar minyak nonsubsidi dan dominasi pasar oleh PT Pertamina (Persero) dalam perspektif Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pembatasan impor BBM oleh pelaku usaha swasta dinilai memberikan manfaat eksklusif bagi Pertamina sebagai BUMN yang mengontrol distribusi dan penjualan BBM, khususnya di segmen nonsubsidi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya praktik monopoli dan hambatan masuk bagi pelaku usaha baru di industri hilir migas. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan legislatif dan studi kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa dominasi pasar Pertamina yang difasilitasi oleh kebijakan pembatasan impor berpotensi melanggar prinsip persaingan

usaha yang sehat, terutama terkait penyalahgunaan posisi dominan dan hambatan masuk pasar sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan 19 UU No. 5 Tahun 1999. Oleh karena itu, perlu dievaluasi kebijakan energi nasional agar tetap sejalan dengan prinsip persaingan yang sehat dan mendorong iklim bisnis yang kompetitif di sektor energi.

Kata kunci: BBM non subsidi, impor, Pertamina, persaingan usaha, monopoli.

I. PENDAHULUAN

Sektor energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM), merupakan komponen strategis dalam perekonomian nasional yang sangat mempengaruhi mobilitas masyarakat, industri, serta stabilitas harga barang dan jasa. Dalam penyediaannya, pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan yang membedakan antara BBM bersubsidi dan non-subsidi. Namun, belakangan ini, muncul kebijakan yang membatasi impor BBM non-subsidi oleh badan usaha swasta, dengan alasan menjaga kedaulatan energi dan kestabilan pasokan dalam negeri. Dalam hal pembatasan impor dalam rangka mengembangkan, mendorong, dan melindungi usaha pribumi, sebagaimana tercantum dalam UU No. 7 Tahun 2014 Mengatur Perdagangan, Pembatasan impor juga diterapkan untuk menjaga kepentingan umum, keamanan nasional, dan lingkungan, serta kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, dan tumbuhan (Nurcahyo and Nugroho, 2023). Impor ini dilakukan oleh Pertamina, instansi pemerintah yang bertugas memperoleh dan menjaga ketersediaan BBM bersubsidi, khususnya bensin/premi dengan spesifikasi *Research Octane Number* (RON), yang menyumbang mayoritas permintaan bahan bakar minyak (Arza and Murtala, 2021).

Kebijakan yang berkaitan dengan persaingan usaha umumnya dibuat dengan mempertimbangkan perlindungan perdagangan, hak kekayaan intelektual (selanjutnya disebut HKI), perlindungan usaha kecil dan menengah, dan kepentingan nasional dalam perekonomian yang dijalankan oleh BUMN. Dalam periode globalisasi saat ini, hampir semua negara menganut sistem pasar bebas, yang berarti bahwa pelaku korporasi dapat dengan bebas menjual produk mereka sesuai dengan keinginan konsumen yang luas (Rasyida, 2021). Berkaitan dengan kebijakan pembatasan impor tersebut memicu perdebatan karena secara tidak langsung memperkuat dominasi PT Pertamina (Persero) sebagai satu-satunya badan usaha milik negara yang memiliki akses penuh terhadap rantai distribusi dan pasokan BBM. Dominasi ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam struktur pasar, menurunkan tingkat persaingan, serta membuka peluang terjadinya

praktik monopoli atau penyalahgunaan posisi dominan, yang secara prinsip dilarang dalam hukum persaingan usaha Indonesia.

Persaingan bisnis tidak terbatas pada negara-negara kaya; itu juga ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu daya tarik utama bagi pengusaha yang ingin memperluas usahanya di Indonesia adalah kekayaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) negara ini. Persaingan perusahaan yang ada meningkat dengan banyaknya perusahaan atau perusahaan yang tumbuh di Indonesia (Hamdan *et al.*, 2023).

Persaingan usaha dapat didefinisikan sebagai situasi di mana banyak pengusaha atau pelaku perusahaan berusaha untuk membangun posisi dominan di suatu pasar. Keuntungan meningkat ketika posisi pelaku usaha menguat (Rizki and Rosadi, 2019). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berfungsi sebagai dasar untuk melaksanakan pembangunan ekonomi jangka panjang. Selain itu undang-undang ini juga digunakan untuk menyelesaikan masalah terkait pasar (Mafulah, 2020). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat secara tegas melarang penguasaan pasar oleh satu pelaku usaha secara tidak wajar. Dalam konteks ini, dominasi Pertamina sebagai dampak dari pembatasan impor BBM non-subsidi menjadi relevan untuk dianalisis secara yuridis, apakah kebijakan tersebut sejalan dengan semangat undang-undang dalam menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. UU ini juga berperan penting dalam meluncurkan pembangunan di sektor ekonomi nasional. Pembangunan ekonomi akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan negara jika prinsip-prinsip hukum dalam UU Antimonopoli dipahami dengan baik (Hakim, 2022).

Kebijakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10% dari volume penjualan 2024. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025 per tanggal 17 Juli 2025. Kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor. Sehingga hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina. Kebijakan tersebut telah mempengaruhi kelangsungan operasional badan usaha swasta yang bergantung sepenuhnya pada impor, hilangnya pilihan konsumen atas produk BBM non-subsidi, dan memperkuat dominasi pasar Pertamina. Keterbatasan pasokan BBM non-subsidi telah berdampak pada berkurangnya pilihan konsumen di pasar dan mempengaruhi kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat maupun pelaku usaha.

Pembatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000-44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter. Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar 192,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1-3%. Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi, sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha. danya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor yakni PT Pertamina Patra Niaga ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat.

Kebijakan kuota impor Indonesia merupakan alat penting dalam regulasi perdagangan yang melindungi sektor pribumi dari persaingan asing. Dalam konteks meningkatnya globalisasi, perusahaan lokal menghadapi tekanan signifikan dari barang-barang impor, yang seringkali lebih murah dan berkualitas tinggi. Akibatnya, pemerintah Indonesia mengembangkan kebijakan kuota impor untuk membatasi jumlah komoditas yang dapat masuk ke pasar lokal. Program ini diharapkan dapat melestarikan industri lokal sekaligus mendorong pengembangan inovasi produk yang akan meningkatkan kemampuan manufaktur pemerintah Indonesia (Hutabarat *et al.*, 2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mendapatkan amanat untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan lembaga non struktural yang menjadi organ bagi negara ini dalam melaksanakan Pembangunan (Joshua Anggelito Paparang, 2019). Kebijakan membatasi kenaikan impor bensin non-subsidi maksimal 10 persen dari volume penjualan 2024 telah memengaruhi kelangsungan operasional Badan Usaha (BU) swasta. Kebijakan tersebut juga dinilai telah menghilangkan pilihan konsumen atas produk BBM nonsubsidi dan memperkuat dominasi pasar Pertamina. dari perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebijakan tersebut memang punya sisi positif dalam menjaga ketahanan energi dan

memperbaiki neraca perdagangan nasional, tetapi juga menyisakan tantangan serius bagi iklim persaingan usaha.

Kegiatan perekonomian dalam suatu pasar yang tidak berlandaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat akan menimbulkan terjadinya kekacauan maupun pemusatan pasar, hal tersebut terjadi apabila dalam melangsungkan usaha pelaku usaha hanya mengejar keuntungan semata tanpa dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menyebabkan kerugian kepada salah satu pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dari perspektif hukum persaingan usaha terhadap kebijakan pembatasan impor BBM non-subsidi dan potensi dominasi pasar oleh Pertamina, untuk mengetahui apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, dan teori-teori hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian normatif digunakan karena fokus utama adalah menganalisis kebijakan pemerintah dan dominasi pasar oleh Pertamina dalam kerangka peraturan hukum persaingan usaha, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach).
 Untuk mengkaji ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Migas, serta regulasi terkait kebijakan impor BBM dan peran BUMN.
b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach).
 Untuk memahami konsep-konsep seperti monopoli, dominasi pasar, dan persaingan usaha yang sehat menurut teori hukum dan prinsip ekonomi.
c. Pendekatan Kasus (Case Approach).
 Digunakan untuk menelaah putusan-putusan KPPU atau kasus relevan lain yang pernah terjadi dalam sektor energi dan distribusi BBM.

III. PEMBAHASAN

Kebijakan Pembatasan Impor BBM Non-Subsidi Dengan Prinsip-Prinsip Persaingan Usaha Yang Sehat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Kebijakan pembatasan impor bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk menjaga kestabilan pasokan dan harga dalam negeri serta mendorong kedaulatan energi nasional. Dari sudut pandang hukum persaingan usaha, kebijakan ini harus dianalisis secara cermat agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. UU ini menekankan pentingnya terciptanya persaingan yang adil dan terbuka, serta mencegah praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan yang merugikan konsumen maupun pelaku usaha lain.

Dalam konteks pembatasan impor BBM non-subsidi, apabila kebijakan tersebut dilaksanakan secara transparan dan proporsional dengan tujuan menjaga stabilitas pasar tanpa mematikan pelaku usaha swasta secara sepihak, maka kebijakan ini masih dapat dianggap sejalan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. Namun, apabila pembatasan impor berpotensi menimbulkan dominasi pasar yang berlebihan oleh satu pihak, khususnya BUMN Pertamina, maka hal ini harus diawasi ketat oleh KPPU agar tidak terjadi penyalahgunaan posisi dominan yang bertentangan dengan ketentuan UU Persaingan Usaha.

Dari perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU) sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat. DPKPU merupakan instrumen untuk menguji apakah kebijakan yang dirancang atau dikeluarkan telah sesuai prinsip-prinsip persaingan usaha.

Kondisi tersebut, berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain berupa risiko pembatasan pasar (*market foreclosure*), perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi, serta dominasi pelaku tertentu.

Perspektif persaingan usaha, kebijakan pembatasan impor ini dianalisis menggunakan Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU). Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 4 Tahun 2023 tentang Pemberian Saran dan Pertimbangan terhadap Kebijakan Pemerintah yang Berkaitan dengan Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Berdasarkan analisis DPKPU, KPPU mengidentifikasi bahwa kebijakan membatasi kenaikan volume impor sebesar 10 persen bersinggungan dengan DPKPU angka 5 huruf b terkait indikator membatasi jumlah penjualan/pasokan barang dan/atau jasa. Adanya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada PT Pertamina Patra Niaga selaku kompetitor ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu. Adanya pengarahan agar BU swasta membeli pasokan kepada kompetitor (PT Pertamina Patra Niaga) ketika kehabisan stok atau kebijakan impor BBM non-subsidi melalui satu pintu, juga bersinggungan dengan DPKPU angka 6 huruf c, terkait indikator penunjukan pemasok tertentu.

Kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana dituangkan dalam UU Nomor 5 Tahun 1999, karena dapat mengurangi pilihan konsumen dan mengganggu operasional usaha swasta. Pembatasan ini secara strategis meningkatkan volume impor Pertamina relatif terhadap badan usaha swasta, meningkatkan posisi dominasi perusahaan BUMN dan membuat usaha swasta tidak mungkin bersaing di pasar. KPPU menekankan bahwa semua kebijakan pemerintah harus mematuhi prinsip-prinsip persaingan perusahaan yang sehat dan distribusi yang adil. Menurut KPPU, kebijakan impor bensin satu atap berpotensi berujung pada persaingan tidak sehat karena memperkuat dominasi satu pelaku usaha (Pertamina) sekaligus mempersempit lapangan untuk usaha lain.

Salah satu kekurangan dari argumen satu pintu pemerintah adalah bahwa UU Minyak dan Gas mengizinkan sektor swasta untuk terlibat dalam kegiatan komersial hilir migas, seperti distribusi dan perdagangan bahan bakar. Kebijakan impor satu atap berisiko merusak tujuan undang-undang yang menciptakan kemungkinan bisnis di sektor hilir jika secara efektif menghilangkan atau secara drastis membatasi peran sektor swasta dalam impor. Karena UU Migas "membuka ruang bagi sektor swasta" dan tidak secara otomatis memberikan hak eksklusif IMB kepada BUMN, kebijakan satu atap Pertamina mungkin melanggar semangat undang-undang tersebut. Namun, bukti bahwa kebijakan tersebut secara tegas mengabaikan hak pribadi yang diakui sebelumnya berdasarkan hukum dan melarang individu swasta memenuhi kriteria administratif untuk impor diperlukan untuk membuktikan pelanggaran.

Prinsip kebebasan berusaha diatur oleh undang-undang dalam sistem hukum Indonesia, seperti UU Perdagangan dan UU Cipta Kerja. Negara memiliki kewenangan untuk memberlakukan pembatasan pada bisnis, tetapi ini harus masuk akal, memiliki dasar

hukum yang jelas, dan tidak mendiskriminasi pelaku usaha tertentu tanpa alasan yang baik. Mungkin ada diskriminasi atau pembatasan pasar yang tidak dapat dibenarkan jika kebijakan impor satu atap memaksa sektor swasta untuk membeli dari Pertamina atau membatasi impor swasta di luar batas administratif yang dapat diterima. KPPU menyatakan bahwa pembatasan sektor swasta terhadap impor BBM nonsubsidi (seperti batas impor 10%) "memperkuat dominasi Pertamina, mengurangi pilihan konsumen, dan menghambat persaingan bisnis yang sehat." Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), khususnya indikator pembatasan penyediaan barang dan jasa (DPKPU nomor 5 huruf b) dan pencalonan pemasok tertentu (angka 6 huruf c), digunakan oleh KPPU untuk menganalisis kebijakan tersebut. Intervensi seperti "sektor swasta harus membeli dari Pertamina jika impor kehabisan kuota" dapat tumpang tindih dengan tanda-tanda pemilihan pemasok tertentu, menurut KPPU. Oleh karena itu, dari perspektif persaingan, kebijakan tersebut dapat melampaui "otoritas pengatur" dan berubah menjadi intervensi struktural yang merugikan persaingan.

Setiap kendala pada bisnis harus memiliki landasan hukum yang terdefinisi dengan baik (prinsip legalitas). Kebijakan satu atap atau pembatasan impor dapat dianggap tidak sah dalam tes administratif jika tidak diatur secara khusus oleh undang-undang atau peraturan yang dianggap sah. Selain itu, batasannya harus proporsional; mereka tidak bisa lebih berat daripada apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan (seperti ketersediaan pasokan dan stabilitas energi). Pemerintah harus menunjukkan bahwa peraturan yang kurang ketat tidak cukup efektif dan bahwa keuntungan bagi kesejahteraan umum lebih besar daripada kerugian bagi pelaku korporasi. Berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah sering mengklaim bahwa karena minyak bumi merupakan bahan pokok strategis, negara harus "mengendalikan" atau "mengendalikan" pasokannya.

Berdasarkan amanat Pasal 33 UUD 1945, pemerintah sering mengklaim bahwa karena minyak bumi merupakan bahan pokok strategis, negara harus "mengendalikan" atau "mengendalikan" pasokannya. Bahwa impor melalui Pertamina diwajibkan oleh konstitusi agar pemerintah dapat menjaga kendali atas kehidupan banyak orang. Selama kebijakan tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang, alasan ini mungkin mendukung beberapa pembatasan berdasarkan konstitusi. Namun, jika pembatasan itu terlalu jauh, alasan konstitusional ini tidak dapat digunakan sebagai pembelaan lengkap untuk melanggar kebebasan berperusahaan atau prinsip persaingan bisnis.

Menurut Surat Edaran Energi dan Sumber Daya Mineral T19/MG.05/WM. M/2025, entitas perusahaan swasta hanya diizinkan mengimpor lebih banyak bensin

nonsubsidi hingga 10% dari volume penjualan 2024. Menurut ICC, ini mengurangi pembatasan pasokan eksogen sektor swasta. Ketika kuota impor sektor swasta habis dan mereka terpaksa membeli dari Pertamina meskipun memiliki pilihan lain, hal ini dapat dianggap sebagai proses "penunjukan pemasok tertentu". Ini dirujuk ke KPPU sebagai kemungkinan masalah dengan persaingan perusahaan. Dengan kuota swasta yang relatif terbatas (1–3%) dan dominasi Pertamina (misalnya, pangsa pasar bensin nonsubsidi saat ini 92,5%), pembatasan impor dapat mengurangi insentif kompetitif dan meningkatkan struktur pasar yang terkonsentrasi.

Jika kuota swasta habis dan Pertamina tidak mampu menyediakan tepat waktu, pendekatan ini dapat mengakibatkan kekurangan SPBU swasta yang mengandalkan impor langsung, khususnya di pedesaan. Investor swasta dianggap kurang percaya diri dengan jenis strategi ini, terutama bisnis luar negeri yang mengimpor sebagai bagian dari rencana bisnis mereka. Gagasan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM melalui satu pintu atau kuota pribadi dapat melanggar prinsip kebebasan dan persaingan usaha sudah beralasan, terutama jika dilaksanakan dengan cara yang membatasi ruang pribadi secara berlebihan dan tanpa alasan yang sah.

Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh KPPU Terhadap Potensi Praktik Monopoli Dalam Distribusi BBM Non-Subsidi Di Indonesia

Dalam beberapa tahun terakhir, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Indonesia telah secara aktif meningkatkan posisi dan fungsinya sebagai lembaga pengawas yang bertugas memerangi monopoli dan taktik kartel di sektor bisnis. KPPU menghadapi berbagai kendala dan berupaya meningkatkan kemanjurannya dalam menangani kasus persaingan usaha yang tidak sehat (Fenanda Ainun Nisa Derin, 2024).

KPPU bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaku usaha mengikuti peraturan yang relevan dan menahan diri dari tindakan yang merugikan persaingan. Organisasi ini memiliki kekuatan untuk memeriksa, memerintah, dan menghukum bisnis yang terbukti terlibat dalam kegiatan ilegal seperti monopoli, kolusi, atau penetapan harga yang tidak rasional. Namun demikian, masih ada masalah dengan penegakan hukum dan pemahaman aktor korporat tentang undang-undang yang relevan, bahkan dengan peran penting ICC. Karena itu, undang-undang tersebut berusaha untuk membangun iklim bisnis yang menguntungkan di mana semua bisnis, terlepas dari ukurannya, dapat berfungsi secara adil. Alat pengawasan dan penegakan yang kuat diperlukan untuk memerangi perilaku anti-persaingan yang merugikan ekonomi dan konsumen, itulah sebabnya KPPU didirikan (Benyamin Hasibuan, 2024).

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti potensi praktik monopoli dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Ketika terdapat indikasi penguasaan pasar secara tidak wajar oleh satu atau sekelompok pelaku usaha dalam distribusi BBM non-subsidi, KPPU dapat melakukan tahapan hukum berupa penyelidikan, pemeriksaan, dan persidangan internal. Jika ditemukan cukup bukti terjadinya pelanggaran, KPPU dapat menjatuhkan sanksi administratif seperti perintah penghentian praktik monopoli, perintah pembubaran integrasi usaha, atau denda administratif. Selain itu, KPPU juga dapat merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah untuk membuka akses pasar atau meningkatkan persaingan usaha di sektor tersebut. Dalam hal pelaku usaha keberatan terhadap putusan KPPU, mereka dapat menempuh jalur hukum lebih lanjut melalui Pengadilan Negeri dan bahkan Mahkamah Agung. Melalui mekanisme ini, KPPU berperan penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat serta mencegah dominasi pasar yang merugikan konsumen dan pelaku usaha lainnya di sektor distribusi BBM non-subsidi.

Salah satu tanggung jawab utama KPPU adalah mengevaluasi kontrak, operasional bisnis, dan perilaku pelaku usaha yang mungkin menyebabkan persaingan tidak sehat atau praktik monopoli (Benedictus Rumagit, 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, mengatur wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 36. Wewenang KPPU meliputi;

a. "menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil dari penelitiannya;
d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;

e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
l. lmenjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini."

Ketentuan di atas sesungguhnya membagi kewenangan KPPU dalam 3 kategori: Pertama, kewenangan penyelidikan. Pasal 36 huruf (a), (b), (c) dan (d) memberikan kewenangan KPPU untuk :

1) menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
2) melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat,
3) melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya,
4) menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Kedua, kewenangan menuntut pelaku usaha. Pasal 36 huruf (e),(f),(g),(h),(i),: (e) memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini, (f) memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini; (g) meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi, (h). meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini, (i) mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan. Ketiga, kewenangan judisial. Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Kewenangan KPPU tersebut merupakan kewenangan yang super dan istimewa diberikan undang-undang kepada KPPU karena KPPU diberikan kewenangan untuk menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang persaingan usaha. Hal yang menarik adalah kewenangan KPPU untuk memutus dan menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha. Kewenangan mengadili dan menjatuhkan sanksi kepada KPPU merupakan yang dimiliki yang secara khusus diberikan kepada KPPU yang tidak dimiliki oleh lembaga independen lain.

Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 eksekusi putusan KPPU harus melalui penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal upaya hukum KPPU tidak memiliki kewenangan untuk menerima upaya hukum, pihak yang dikalahkan merasa keberatan atas putusan KPPU, menurut Pasal 44 ayat (2) dapat mengajukan ke Pengadilan Negeri, upaya hukum lanjutannya dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (Pasal 45 ayat 3). KPPU akan menggunakan kewenangannya dalam memperoleh satu atau lebih alat bukti untuk menangani kasus persaingan usaha tidak sehat dan kartel, namun KPPU masih merasa kewenangan yang diberikan pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, masih kurang mendukung kinerja KPPU dalam melaksanakan tugasnya.

KPPU sebagai komisi yang bertugas menegakkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, memiliki peran penting dalam penegakan hukum persaingan usaha, khususnya peran para penyidik serta komisioner KPPU dalam melakukan penilaian suatu kegiatan usaha yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kewenangan penting yang tidak dimiliki KPPU dalam melakukan tugasnya, khususnya dalam

penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan. KPPU menilai tanpa adanya kewenangan untuk melakukan penggeledahan dan penyitaan, khususnya dalam penanganan kasus dugaan kartel terkait praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, membuat kinerja KPPU belum dapat berlangsung secara optimal serta tidak efektif dalam pelaksanaannya.

Penting agar kebijakan publik senantiasa memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan, serta terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat sehingga manfaat dari tren positif tersebut dapat dirasakan secara berkelanjutan. embatasan impor tercatat berdampak pada tambahan volume impor bagi BU swasta yang berada di kisaran 7.000–44.000 kiloliter, sementara PT Pertamina Patra Niaga memperoleh tambahan volume sekitar 613.000 kiloliter. Dalam segmen BBM non-subsidi, pangsa pasar Pertamina Patra Niaga saat ini mencapai sekitar ±92,5%, sedangkan BU swasta berada pada kisaran 1–3%. Kondisi ini menggambarkan struktur pasar yang masih sangat terkonsentrasi sehingga upaya untuk menjaga keseimbangan persaingan usaha menjadi penting agar konsumen tetap memperoleh manfaat dari keberadaan berbagai pelaku usaha. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan tantangan dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat, antara lain berupa risiko pembatasan pasar (*market foreclosure),* perbedaan harga dan pasokan atau diskriminasi. Di sisi lain, kebijakan ini akan berdampak pada terbatasnya pemanfaatan infrastruktur yang dimiliki BU swasta juga dapat menimbulkan inefisiensi, yang berimplikasi munculnya sinyal negatif bagi investasi baru di sektor hilir migas.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha seperti melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha, penyalahgunaan posisi dominan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dapat mengambil tindakan, saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dan menyusun pedoman dan atau publikasi serta memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) non-subsidi merupakan sektor penting yang seharusnya terbuka untuk kompetisi sehat antar pelaku usaha. Dalam konteks hukum dan kebijakan di Indonesia, distribusi BBM non-subsidi termasuk dalam kegiatan usaha hilir migas yang dapat dijalankan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD), koperasi, dan swasta, sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, kebijakan terbaru pemerintah yang membatasi akses impor BBM non-subsidi oleh badan usaha swasta dengan menerapkan kuota ketat dan keharusan membeli dari satu entitas dominan (yaitu PT Pertamina) apabila kuota habis menimbulkan kekhawatiran akan munculnya praktik monopoli dan penyalahgunaan posisi dominan di pasar. Kebijakan ini berpotensi membatasi persaingan, menghambat akses pasar oleh pelaku usaha lain, serta mengurangi efisiensi dan pilihan konsumen.

Peraturan dalam konteks persaingan perusahaan dimaksudkan untuk melindungi pelanggan, menghindari perilaku monopoli dan persaingan tidak sehat, serta membangun pasar yang adil dan efisien. Peneliti percaya bahwa KPPU memiliki kekuatan yang layak untuk mengawasi daya saing ekonomi di Indonesia. KPPU umumnya ditugaskan untuk menghentikan dan memerangi persaingan perusahaan yang tidak sehat dan praktik monopoli. Faktor utama yang akan memusatkan kekayaan di tangan sejumlah kecil orang, yang mengarah pada ketimpangan sosial dan ekonomi, adalah monopoli (Fadhilah, 2019).

Dalam situasi tersebut, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran strategis dan wewenang hukum untuk mengawasi dan menegakkan prinsip persaingan usaha yang sehat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. KPPU tidak hanya berfungsi sebagai pengawas praktik usaha anti-persaingan oleh pelaku usaha, tetapi juga memiliki mandat untuk menilai apakah kebijakan publik yang diterbitkan oleh pemerintah berdampak pada struktur pasar secara tidak adil. KPPU dapat menempuh serangkaian upaya hukum dan non-hukum sebagai berikut:

1. Melakukan penyelidikan dan pemeriksaan secara mandiri (*ex officio*) atau berdasarkan laporan dari masyarakat dan pelaku usaha terhadap dugaan praktik monopoli dan dominasi pasar oleh Pertamina dalam distribusi BBM non-subsidi. Langkah ini melibatkan pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, dan analisis pasar.
2. Melaksanakan persidangan administratif terbuka apabila ditemukan bukti awal yang cukup. Dalam forum ini, KPPU dapat memanggil pihak-pihak yang terkait, termasuk pelaku usaha dominan, pejabat pemerintah yang mengeluarkan kebijakan, dan ahli di bidang migas serta hukum persaingan.
3. Menjatuhkan sanksi administratif, seperti perintah untuk menghentikan praktik monopoli, rekomendasi perubahan kebijakan internal, dan bahkan denda administratif kepada pelaku usaha yang terbukti menyalahgunakan posisi dominan atau melakukan praktik eksklusi terhadap pelaku usaha lain.

4. Melalui instrumen Daftar Periksa Kebijakan Persaingan Usaha (DPKPU), KPPU dapat menilai secara sistematis apakah suatu kebijakan pemerintah seperti pembatasan impor BBM oleh swasta telah menimbulkan hambatan masuk pasar, menunjuk pemasok tertentu secara eksklusif, atau membatasi pilihan konsumen. Jika ditemukan dampak negatif terhadap persaingan, KPPU dapat mengeluarkan rekomendasi resmi kepada Presiden, Menteri Perdagangan, atau Menteri ESDM untuk merevisi atau mencabut kebijakan tersebut.
5. Menjadi dasar bagi gugatan perdata oleh pelaku usaha yang dirugikan, atau mendukung proses hukum pidana apabila praktik anti-persaingan melibatkan unsur manipulasi pasar atau kolusi. Putusan KPPU bersifat final dan mengikat secara administratif, serta dapat dijadikan alat bukti di pengadilan umum.

Melalui pendekatan di atas, KPPU bukan hanya bertindak sebagai pengawas pasif, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kebijakan publik dan hak pelaku usaha untuk berkompetisi secara adil. Ini penting untuk mencegah konsentrasi pasar yang terlalu kuat di tangan satu entitas, yang pada akhirnya bisa merugikan konsumen, menghambat inovasi, serta mengganggu efisiensi distribusi BBM di tingkat nasional.

Fungsi ganda KPPU sebagai juri dan wasit dalam mengawasi daya saing komersial di Indonesia sangat penting. Untuk mengatasi hambatan ini, KPPU harus terus membangun kemampuan sumber daya manusianya, meningkatkan koordinasi dengan organisasi terkait, dan membuat peraturan yang mutakhir. Agar KPPU dapat menjalankan fungsinya secara efektif, penting juga untuk meningkatkan pemahaman publik tentang nilai persaingan komersial yang sehat. Dengan bertindak sebagai pengawas dan juri dalam masalah persaingan usaha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah berhasil meningkatkan perekonomian Indonesia (Komisi *et al*., 2024).

Lebih jauh, upaya hukum yang dilakukan KPPU terhadap potensi praktik monopoli dalam distribusi BBM non-subsidi juga merupakan bagian dari pemenuhan prinsip ekonomi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, di mana penguasaan negara atas sumber daya strategis harus dilakukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyatbukan untuk menguntungkan satu entitas usaha secara eksklusif. Dengan demikian, KPPU memiliki perangkat hukum dan kelembagaan yang kuat untuk mengintervensi dan menindak praktik-praktik monopoli yang berpotensi terjadi dalam distribusi BBM non-subsidi di Indonesia. KPPU tidak hanya dapat memeriksa pelaku usaha yang dominan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan mendorong reformasi kebijakan

publik yang tidak sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat. Peran aktif KPPU dalam isu ini akan sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional, efisiensi pasar, dan hak pelaku usaha swasta untuk berpartisipasi dalam sektor energi secara adil dan transparan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan impor BBM nonsubsidi yang memberikan keistimewaan kepada PT Pertamina (Persero) berpotensi menciptakan praktik persaingan usaha yang tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dominasi Pertamina yang diperkuat melalui kebijakan ini dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan posisi dominannya, terutama jika mengakibatkan hambatan masuk bagi pelaku usaha lain dan membunuh potensi persaingan di pasar hilir BBM. Meskipun alasan pemerintah didasarkan pada aspek ketahanan energi dan pengendalian pasar, namun kebijakan tersebut perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan efisiensi pasar dalam sistem perekonomian nasional. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) serta perumusan ulang kebijakan energi nasional yang sejalan dengan prinsip persaingan usaha yang sehat dan terbuka.

V. SARAN

Pembatasan impor seyogianya tidak hanya mengutamakan perlindungan badan usaha milik negara, tetapi juga mempertimbangkan aspek persaingan usaha yang sehat. Regulasi impor sebaiknya memberikan ruang bagi pelaku usaha swasta untuk berkompetisi secara adil selama memenuhi standar kualitas, keselamatan, dan ketahanan energi nasional. Kemudian Pemerintah dan KPPU perlu mengevaluasi apakah kebijakan terkait BBM telah menciptakan hambatan masuk (entry barrier) yang tidak proporsional. Jika ditemukan indikasi penguasaan pasar yang merugikan pelaku usaha lain dan konsumen, maka perlu dilakukan koreksi kebijakan atau penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Arza, F. and Murtala, M. (2021) 'Pengaruh Ekspor Hasil Minyak Dan Impor Minyak Bumi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ekonomika Indonesia*, 10(1), p. 23. Available at: https://doi.org/10.29103/ekonomika.v10i1.4506.

Benedictus Rumagit, R. (2024) 'Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha', *Jurnal Supremasi*, pp. 130–141. Available at: https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i2.3805.

Benyamin Hasibuan, A. (2024) 'JETBUS Journal of Education Transportation and Business Pengaruh Hukum Bisnis sebagai Fasilitator dalam Peningkatan Kompetisi Pasar: Peran KPPU dalam Mendorong Persaingan Usaha', 1(2), pp. 1–7. Available at: https://nasional.kompas.com/read/2022/12/13/03250031/tugas-dan-wewenang-kppu.

Fadhilah, M. (2019) 'Penegakan Hukum Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Kerangka Ekstrateritorial', *Jurnal Wawasan Yuridika*, 3(1), p. 55. Available at: https://doi.org/10.25072/jwy.v3i1.217.

Fenanda Ainun Nisa Derin (2024) 'Implikasi Hukum atas Tindakan Monopoli dan Praktik Kartel: Tinjauan terhadap Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Indonesia', *Jurnal Syariah dan Hukum*, 6.

Hakim, L. (2022) 'Efektivitas Undang-Undang Antimonopoli dalam Mewujudkan Iklim Persaingan Usaha yang Sehat: Studi Kasus Putusan Nomor 13/KPPU-I/2019', *Jurnal Lex Renaissance*, 7(4), pp. 910–926. Available at: https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss4.art15.

Hamdan, F.Z.Z. *et al.* (2023) 'Upaya Keberatan atas Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga: Pembaharuan Berkepastian Hukum', *Media Iuris*, 6(1), pp. 61–84. Available at: https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.26393.

Hutabarat, F. *et al.* (2024) 'Analisis Dampak Kebijakan Kuota Impor Terhadap Harga Komoditas Di Pasar Indonesia', *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), pp. 295–302.

Joshua Anggelito Paparang (2019) 'Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Penanganan Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1999', *Lex Privatum*, VII(7), p. 373426.

Komisi, P. *et al.* (2024) 'Wasit Sekaligus Hakim Dalam Ekonomi', 7(2), pp. 481–496.

Mafulah, H. (2020) 'Pengecualian Perjanjian yang Berkaitan Paten dan Lisensinya dalam

Pengawasan Persaingan Usaha', *SIGn Jurnal Hukum*, 1(2), pp. 87–103. Available at: https://doi.org/10.37276/sjh.v1i2.55.

Nurcahyo, M.A. and Nugroho, A.S. (2023) 'Dampak Implementasi Kebijakan Pembatasan Impor Sepeda Pada Pola Perdagangan Internasional', *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai*, 7(1), pp. 55–75. Available at: https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i1.2100.

Rasyida, D. (2021) 'Praktik Monopoli Produk Air Minum Dalam Kemasan (Amdk) Air Mineral Oleh Pt Tirta Investama Dan Pt Balina Agung Perkasa (Studi Putusan KPPU Nomor 22/KPPU/-I/2016)', *Diversi Jurnal Hukum*, 7(1), pp. 129–150. Available at: https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Diversi/article/download/433/473.

Rizki, M. and Rosadi, I. (2019) 'Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0', *Journal RechtIdee*, 14(1), pp. 150–163.